



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1113, 2013

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Organisasi.
Tata Kerja. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 68 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 60 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, dipandang perlu untuk menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1411);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 TAHUN 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/2381/M.PAN-RB/7/2013 tanggal 23 Juli 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 60 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Kementerian Perhubungan terdiri atas:

- a. Wakil Menteri Perhubungan;
- b. Sekretariat Jenderal;
- c. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- e. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- f. Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
- i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- j. Staf Ahli Bidang Teknologi, Energi, dan Lingkungan Perhubungan;
- k. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan;
- l. Staf Ahli Bidang Keselamatan Perhubungan;
- m. Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan;

- n. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kawasan, dan Kemitraan Perhubungan;
 - o. Pusat Data dan Informasi;
 - p. Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi; dan
 - q. Pusat Komunikasi Publik.
2. Ketentuan Pasal 836, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 836

- (1) Staf Ahli terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Bidang Teknologi, Energi, dan Lingkungan Perhubungan;
 - b. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan;
 - c. Staf Ahli Bidang Keselamatan Perhubungan;
 - d. Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan; dan
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kawasan, dan Kemitraan Perhubungan.
 - (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.
3. Ketentuan Pasal 837, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 837

- (1) Staf Ahli Bidang Teknologi, Energi, dan Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah teknologi, energi, dan lingkungan perhubungan.
- (2) Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah hukum dan reformasi birokrasi perhubungan.
- (3) Staf Ahli Bidang Keselamatan Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah keselamatan perhubungan.
- (4) Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah logistik dan multimoda perhubungan.
- (5) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kawasan, dan Kemitraan Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri

Perhubungan mengenai masalah ekonomi, kawasan, dan kemitraan perhubungan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2013
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

E.E. MANGINDAAN

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR PM 68 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR KM 60 TAHUN
2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERRHUBUNGAN

